**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Otonomi Daerah**
2. **Pengertian Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi daerah dapat dikatakan merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi secara etimologi berasal dari istilah bahasa Yunani yang berarti *auto* yang berarti sendiri*,* dan *nomous* yang memiliki arti hukum atau peraturan. Pengertian otonomi secara etimologis adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.[[1]](#footnote-1)

Munculnya otonomi daerah sebagai akibat dari adanya sentralisasi yang sangat kuat pada era Orde Baru. Selama tiga puluh tahun sentralisasi pada era Orde Baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah. Pemerintah daerah sangat tergantung dengan pemerintah pusat sehingga sama sekali tidak mempunyai kemandirian dalam perencanaan pemerintahan daerah.[[2]](#footnote-2)

Titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1999 kesepakatan antara Presiden B.J. Habibie dan anggota DPR hasil pemilu 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Terbentuknya kesepakatan mengenai kedua undang-undang tersebut untuk mengoreksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sudah dianggap tidak sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan keadaan.[[3]](#footnote-3)

Kedua undang-undang tersebut ditetapkan untuk menciptakan pola hubungan yang demokratis antara pusat dan daerah. Secra khusus dibentuk adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, seiring berkembangnya zaman dan keadaan ketatanegaraan maka pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekaroputri disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring perjalanan waktu, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah dalam dua pengertian. Pertama, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[4]](#footnote-4)

Kedua, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan men-gurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.[[5]](#footnote-5)

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan/implementasi tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

 Adanya kewenangan di pemerintahan daerah diharapkan akan membuat proses pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan di daerah berjalanan dengan baik. Pada satu sisi, otonomi daerah dapat meningkatkan prakarsa dan kreativitas daerah untuk mengurusi daerah sementara di sisi lain, pemerintah pusat dapat berkonsenterasi pada perumusan kebijakan yang lebih luas dan lebih mempunyai waktu mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global serta dapat mengambil manfaatnya.

1. **Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan (unitary) yang berbentuk republik yang mana dalam pelaksanaan kekuasaanya seharusnya lebih domain dalam kekuasaan terpusat, namun berbeda halnya ketika melihat sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia yang mana negara Indonesia telah banyak mengadopsi prinsip-prinsip negara Federal seperti halnya otonomi daerah. Jika dilihat tentu ini adalah sebuah kolaborasi yang unik terhadap keberjalanan dalam ketatnegaraan Indonesia.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamandemen, Negara Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan yang tersentralistik atau proses pelaksanaan pemerintahan berada pada pemerintah pusat.

Akibat dari penggunaan sistem tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri.

Sehingga, setelah era reformasi dengan beberapa kali amandemen akhirnya sistem yang tersentralistik tersebut diubah menjadi sebuah negara kesatuan yang kekuasaan tidak bertumpu pada pemerintah pusat akan tetapi pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.[[6]](#footnote-6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan daerahnya. Perubahan UUD 1945 membawa semangat baru bagi pemerintah daerah dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atasKabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.”

Menurut Bagir Manan, Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah instrumensentralisasi, karena itu sangat keliru kalau ditempatkan dalam sistematik pemerintahan daerah yang merupakan antitesis dari sentralisasi.[[7]](#footnote-7)

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan prinsip hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yakni pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[[8]](#footnote-8)

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.[[9]](#footnote-9)

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

1. **Hakikat dan Tujuan Otonomi Daerah**

Hakikat adanya otonomi daerah dapat disimpulkan dari pengertian sebelumnya yaitu dengan adanya daerah memiliki hak untuk menngatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.[[10]](#footnote-10)

Hakikatnya dalam otonomi daerah maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik wewenang mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Asas dan Prinsip Otonomi Daerah**

Adanya otonomi daerah di Indonesia juga memilki maksud serta tujuan yaitu agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat, pemerintahan berjalan bukan hanya dijalankan oleh pusat tetapi daerah memiliki bagian untuk mengurus sendiri kebutuhan setiap daerah dan sifat daerah mempunyai kekhususan sendiri.[[11]](#footnote-11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan adanya tiga asas otonomi daerah yaitu :

1. Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Menurut Joeniarto desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.[[12]](#footnote-12)

Adapun menurut Soejito desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentanng Pemerintahan Daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.[[13]](#footnote-13)

Tujuan diterapkannya asas desentralisasi dalam otonomi daerah yakbi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan yang dimulai dari daerah.

1. Dekonsentralisasi

Asas Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

1. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.[[14]](#footnote-14)

Adanya asas-asas otonomi daerah ini maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta yang terpenting pengakuan terhadap keanekaragaman daerah sebagai dasar penyerahan kewenangan pada daerah. Jelas itu suatu hal yang telah berubah dari paradigma penyeragaman menjadi keanekaragaman.

1. **Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah**
2. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.[[15]](#footnote-15)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi.[[16]](#footnote-16)

Kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh undang-undang memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakatnya.[[17]](#footnote-17)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali perndanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah meliputi :

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.[[18]](#footnote-18)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tetang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lai yang sah

1. **Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian pajak secara umum menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Madiasmo bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.[[19]](#footnote-19)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.[[20]](#footnote-20)

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 Pajak Daerah merupakan kontribusi yang wajib kepada Daerah dan terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat secara memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing.[[21]](#footnote-21)

Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, mesikpun jumah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional.

Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperloleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerinah tengah melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pajak daerah dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah otonom untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Daerah, Gubernur, Walikota, Bupati. Berdasarkan pengertian pajak daerah tersebut di atas, maka dapat diuraikan ciri-ciri dari pajak daerah sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

* 1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak;
	2. Penyerahan berdasarkan undang-undang;
	3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
	4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) bagian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah Provinsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi sebagai berikut :

* + 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
		2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
		3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
		4. Pajak Air Permukaan; dan
		5. Pajak Rokok.

Pajak Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
7. Pajak Parkir.

Peran Pajak bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaranpengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah.

1. **Tinjauan Umum Retribusi Daerah**
2. **Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.[[24]](#footnote-24)

Darwin menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pada umumnya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian pelayanannya.[[25]](#footnote-25)

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyrakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi dearah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanyadapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut adalah retribusi daerah.

Menurut Marihot Pahala Siahaan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelolah oleh Pemerintah.[[26]](#footnote-26)

Dijelaskan lebih lanjut menurut Marihot P. Siahaan bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi diarahkan pada pelayanan Pemerintah yang bersifat *final (final good*), bukan pada pelayanan yang sifatnya *intermediary service*. Secara normatif, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[[28]](#footnote-28)

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD Pemerintah kabupaten/ pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

1. **Objek Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.[[29]](#footnote-29)
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.[[30]](#footnote-30)
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

1. **Tinjauan umum Retribusi Pasar**
2. **Pengertian Pasar**

Pengertian pasar secara umum merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat memperoleh uang sebagai gantinya.

Di sana penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga disetujui oleh penjual dan pembeli, maka barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang. Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkrit, artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tempat orang-orang bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang.[[31]](#footnote-31)

Definisi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dimaksud pasar adalah tempat bertemunya pihak pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi, yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang.

Pengertian selanjutnya yakni Los menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa. Pelataran/halaman adalah tempat terbuka yang tidak terdapat bangunan diatasnya dan/atau di atas tanah Daerah yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan.

Menurut William J.Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.[[32]](#footnote-32)

Pasar ditinjau dari kegiatannya dibedakan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu pasar tradisional dan toko modern, uraiannya adalah sebagai berikut :[[33]](#footnote-33)

1. Pasar Tradisional

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari hari seperti bahan bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stand mereka dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

1. Pasar Modern

Meupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel-tabel yang terdapat pada rak-rak tempat barang tersebut diletakkan dan merupakan harga pasti yang tidak bisa ditawar.

Pada dasarnya pasar modern dikelola dengan manajemen modern yang terdapat pada kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada umumnya anggota kalangan menengah keatas.

1. **Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.[[34]](#footnote-34)

Pengertian Retribusi Pelayanan pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 1 huruf (m) menerangkan Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Jo. Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud Obyek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.[[35]](#footnote-35)

1. Wulandari, Phaurela Artha,  *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta : Deepublish, Januari 2018, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suprayanto Yudi, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*, Klaten : Penerbit Cempaka, 2019, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Soemantri Sri., *Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-5)
6. Badan Pengkajian MPR, *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, 2018, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-6)
7. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,2001. [↑](#footnote-ref-7)
8. Badan Pengkajian MPR, *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, 2018, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wulandari, Phaurela Artha,  *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta : Deepublish, Januari 2018, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* hlm. 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suprayanto Yudi, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*, Klaten : Penerbit Cempaka, 2019, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* hlm. 14 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasanah I.M., *Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Unniversitas Negeri Semarang, 2005, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Asmarudin,I., Sugiharto,I., Riyanti, R., & Abdurrachman, H., *Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,* Diktum:Jurnal Ilmu Hukum , Volume 8 No. 2, November 2020, hlm. 204 [↑](#footnote-ref-15)
16. Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta,2011, hlm.99 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Nasir M.S., *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol 2 No 1, 2019, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-18)
19. Waluyo, *Perpajakan Indonesia* , Jakarta : Salemba Empat, 2017, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ismail, Tjip, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* hlm. 7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Cet. VI, hlm. 131 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, 2009, hlm.68 diakses pada http://abdulkadir.blog.uma.ac.id [↑](#footnote-ref-24)
25. Nindiana Lestary, *Proses Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat*, Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2015, hlm.20 [↑](#footnote-ref-25)
26. Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta, 2009, hlm. 5-7 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah,* Bogor :Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-28)
29. Handayani Sutri, *Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Volume II No. 1, Februari 2017, hlm. 349 [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, 2009, hlm.70 diakses pada http://abdulkadir.blog.uma.ac.id [↑](#footnote-ref-30)
31. Anih Rahmanilah, “*Pengertian Pasar secara umum*”. http://pengertianplus.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-pasar.html, diakses 22 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-31)
32. Achmad fadli, *Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2019, hlm.25. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hisam Sam, *“ Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya”*.

http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/, [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasanah, Isna M., *Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang*, Universitas Negeri semarang, 2005, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-34)
35. Kadir, Abdul, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, diakses melalui https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/site/ [↑](#footnote-ref-35)